



PUTUSAN

Nomor 1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED] Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pertanian Perumahan Rindu Serumpun 6 Blok C 4 RT.004 RW. 012 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai gugat secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 Agustus 2017 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru register Nomor

Ptsn.No.1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 08 Agustus 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. [REDACTED] bertanggal 08 Juni 2014;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing, lalu tinggal serumah di kediaman bersama pada tahun 2016 di Jl. Pertanian Perum. Rindu Serumpun VI Blok C4 RT.004 RW 012, Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Januari tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidakharmonisan secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Penggugat dan tergugat berbeda pendapat dalam berumah tangga
 - b. Tergugat selalu diam dan memendam masalah dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah
 - c. Tergugat bergaul terlalu akrab dengan teman wanitanya yang membuat Penggugat merasa tidak nyaman
 - d. Penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi

Ptsn.No.1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal. 2 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga, yaitu Tergugat sudah meminta Penggugat untuk mengurus perceraian
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Ptsn.No.1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal. 3 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di muka persidangan, namun pasca mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan pada sidang pertama, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Ptsn.No.1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator yang bernama Drs. Ali Amran, S.H., dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru;

Mediator telah menyampaikan kepada Ketua Majelis bahwa setelah mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Oleh karena perkara ini bidang perceraian, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalil gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban atas isi surat gugatan Penggugat tersebut tidak hadir di muka persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban Tergugat;

Untuk mempertahankan dalil dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 08 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Pekanbaru, telah dibubuhi meterai cukup. Setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan pada tahap pembuktian, maka Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat tersebut kepada Tergugat;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, di persidangan Penggugat menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing bernama; Saksi I

Ptsn.No.1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal. 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Saksi II Penguat, kedua orang saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penguat.

- Bahwa hubungan Penguat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penguat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Penguat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penguat, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Jalan Pertanian;
- Bahwa terakhir Penguat dan Tergugat tinggal di Jalan Pertanian Pekanbaru;
- Bahwa Penguat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah 3 bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penguat;
- Bahwa Penguat pulang kerumah orang tua Penguat;
- Bahwa saksi melihat bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal pernikahan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat bahwa sebelum berpisah terjadi pertengkaran antara Penguat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat orangnya egois, tinggi hati, dan tidak mau diajak bicara kalau ada masalah, dan saksi juga mendengar dari Penguat ada perempuan lain, namun saksi tidak pernah melihat ;
- Bahwa Penguat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama di Jalan pertanian, saksi dan orang tua pernah datang untuk mendamaikan Penguat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau bicara hanya diam saja;
- Bahwa saksi dan orang tua saksi sudah mendamaikan, namun Tergugat diam saja ;
- Bahwa usaha damai dilakukan di rumah kediaman kediaman bersama mereka;

Ptsn.No.1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal. 6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir adalah Penggugat, Tergugat, saksi dan ayah Penggugat;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil, sebab setiap diadakan usaha perdamaian Tergugat diam tidak mau bicara, dan kalau di telpon tidak mau mengangkat ;

2. Saksi II Penggugat.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat akhirnya bolak balik terus dan pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Pertanian;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pertanian Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat orangnya suka mempermasalahkan masalah yang kecil seperti makan yang kurang enak dan masalah dandanan Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa sekarang Tergugat ada perempuan lain dan akhirnya terjadi pertengkaran, sebab Penggugat tidak bisa menerimanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama di Jalan pertanian;
- Bahwa hal itu saksi ketahui karena Penggugat seketika bertengkar memberitahu saksi, lalu saksi dan orang tua saksi datang ke rumah

Ptsn.No.1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal. 7 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, ternyata saksi lihat Tergugat diam dikamar dan Penggugat menangis diluar, kelihatan tanda mereka siap bertengkar;

- Bahwa saksi dan orang tua saksi sudah mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa usaha damai dilakukan di rumah kediaman kediaman bersama mereka;
- Bahwa yang hadir adalah Penggugat, Tergugat, saksi dan ayah Penggugat;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil, sebab setaip diadakan usaha perdamaian Tergugat diam tidak mau bicara, dan kalau di telpon tidak mau mengangkat;

Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus serta dikabulkan gugatannya;

Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya di muka persidangan karena tidak hadir pada tahap kesimpulan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Ptsn.No.1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal. 8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*. Tergugat hadir secara *in person* pada persidangan pertama, namun tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir pada persidangan pertama, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Ali Amran, S.H., berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang karena poses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai maka berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun damai kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di muka persidangan karena tidak hadir sekalipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Ptsn.No.1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat namun karena Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat berdasarkan Pasal 283 R.Bg, tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Ptsn.No.1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal. 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak awal perkawinan, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak awal perkawinan, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak sejak bulan Mei 2017, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Saksi I Penggugat dan saksi Penggugat kedua yang bernama Saksi II Penggugat, adalah saudara kandung Penggugat, dan kedua saksi tersebut cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama mengenai keadaan Tergugat dengan Penggugat menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat; keterangan saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan, menurut Majelis Hakim menunjukkan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga. Oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan Penggugat dengan Tergugat serta tindakan Tergugat dengan Penggugat menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan

Ptsn.No.1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal. 11 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus". Keterangan saksi mengenai adanya pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal menurut Majelis Hakim menunjukkan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga". Keterangan saksi tersebut yang didasari oleh pengetahuan langsung saksi, oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga adalah didasari pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti di persidangan karena tidak pernah hadir lagi setelah proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat serta tidak ada mengajukan bukti dalam perkara ini, alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya dan telah mampu dibuktikan Penggugat, sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Ptsn.No.1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal. 12 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sedang Tergugat berdomisili di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan bila dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukajadi dan Tampan, Kota Pekanbaru untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya:

Mengingat :

1. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 84, Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ptsn.No.1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 19 huruf f dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.
4. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.
5. Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta segala peraturan dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] dan Tampan, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 *Muharram* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis itu juga, dibantu **Ernawati H, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Ptsn.No.1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal. 14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,
Ttd.

Hakim Anggota Majelis,
Ttd.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 325.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 28 September 2017

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

AZWIR, SH

Ptsn.No.1093/Pdt.G/2017/PA.Pbr.Tgl.28-09-2017, Hal. 15 dari 15 hal.